

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk. DALAM RANGKA
MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**



PT Citra Buana Prasida Tbk (“**Perseroan**”)

Kegiatan Usaha :

Bergerak di bidang real estate dan properti

Berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Komplek Paskal Hyper Square
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25-27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25-27)
Bandung 40181
Telp: 022-86061108

Email: corsec@citrabuanaprasida.co.id
Situs Web: www.citrabuanaprasida.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2024

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ("**Keterbukaan Informasi**") ini memuat informasi mengenai rencana Perseroan untuk mengubah kegiatan usahanya, yaitu Penambahan Kegiatan Usaha, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) POJK 17/2020, yaitu untuk penambahan kegiatan yang mencakup bidang jasa konsultasi manajemen lainnya (selanjutnya disebut "**Penambahan Kegiatan Usaha**").

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan Kegiatan Usaha *Holding* (KBLI 64200) yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Direksi Perseroan akan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Penambahan Kegiatan Usaha tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

B. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

1. Keterangan Umum Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Prasetia Sejati pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 18 tanggal 24 Agustus 2000, dibuat dihadapan Ninik Sukadarwati, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-24591 HT.01.01.TH.2000 tanggal 27 November 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003151 Tanggal 21 Januari 2022.

Nama Perseroan dirubah menjadi PT Citra Buana Prasida berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 23 Januari 2002, dibuat dihadapan Indah Prastiti Extensia, S.H., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-03176 HT.01.04.TH.2002 Tanggal 26 Februari 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003154 Tanggal 21 Januari 2022.

Anggaran Dasar terakhir sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan No. 04 tanggal 27 September 2022 dibuat di hadapan Dr. Petra Bunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069709.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 27 September 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0295854 tanggal 27 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0192511.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0192511.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 033386 Tanggal 30 September 2022.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
1. PT Sandhi Parama Nusa	992.031.000	99.203.100.000	73,15
2. Gaery Djohari	92.969.000	9.296.900.000	6,85
3. Masyarakat	271.250.000	27.125.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.356.250.000	135.625.000.000	100,00

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Thomas Aquinas Pramukuswala
 Komisaris : Gaery Djohari
 Komisaris Independen : Melissa Crescentia Kurniawan

Direksi

Direktur Utama : Didi Omara
 Direktur : Linna Widjaja

C. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Fuadah Rudi dan Rekan ("FRR"), berdasarkan Perjanjian Kerja No. FR/PB.24.07.0015 tanggal 24 Juli 2024. Selaku Penilai FRR mempunyai ijin No. 2.12.00100 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 102/KM.1/2012 tertanggal 08 Februari 2012, dengan **Ir. Fuadah, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.)** sebagai Penanggungjawab dengan Ijin Penilai Publik No. PB-1.08.00066 dan terdaftar sebagai profesi penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-35/PJ-1/PM.02/2023 sebagai penilai independen, untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini, FRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan FRR tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun dengan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. FRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

Berikut ini adalah ringkasan studi kelayakan dari FRR atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dari Laporan No. **00266/2.0100-00/BS/03/0066/1/VIII/2024** tanggal **08 Agustus 2024**.

1. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kelayakan atas penambahan kegiatan usaha dibidang aktivitas perusahaan holding dengan tujuan untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

2. Ruang Lingkup Penugasan

Laporan ini kami susun berdasarkan data dari Manajemen Perseroan serta data lain yang relevan. Dalam penyusunan laporan ini kami juga mempertimbangkan proyeksi-proyeksi yang mendukung dari Perseroan dan hasil wawancara dengan Manajemen Perseroan.

Analisis yang dilaksanakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah:

- a. Analisis Kelayakan Pasar
Melakukan kajian atas kondisi pasar, seperti pangsa pasar, kesinambungan (*sustainability*), potensi pasar, sasaran dan potensi nilai pasar. Disamping itu juga melakukan analisis atas pesaing usaha serta strategi pemasaran.
- b. Analisis Kelayakan Teknis
Melakukan kajian terhadap kapasitas dan target bisnis, serta memperhatikan ketersediaan dan kualitas sumber daya, pekerja, dan ahli profesional. Kajian teknis juga meliputi proses produksi secara umum.
- c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis
Pada aspek ini, analisis mencakup keunggulan kompetitif karena keunikan pola bisnis yang diajukan Perseroan, kemampuan para pesaing untuk meniru produk yang dihasilkan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai.
- d. Analisis Kelayakan Model Manajemen.
Kajian yang dilakukan pada aspek ini meliputi ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual (*intellectual property*), manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen, serta kesesuaian struktur organisasi dan manajemen.
- e. Analisis Kelayakan Keuangan
Sebagai muara dari seluruh aspek yang dikaji, maka aspek keuangan akan mengkaji paling kurang meliputi rencana investasi, sumber pembiayaan, biaya operasional, proyeksi laporan keuangan, analisis titik impas (*break even analysis*), analisis profitabilitas (*profitability analysis*) serta analisis tingkat imbal balik investasi (*overall return on investment*).

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

1. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/studi kelayakan ini.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Konsultan menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan semua isi Laporan Studi kelayakan ini.
6. FRR ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
7. Berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif penilaian.
8. Terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha.
9. Tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan dari tanggal penerbitan Studi Kelayakan sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
10. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
11. Analisis Studi Kelayakan dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Studi Kelayakan maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.
12. Karena hasil dari Studi Kelayakan sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari Studi Kelayakan. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil Studi Kelayakan, dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun penyusunan laporan Studi Kelayakan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil Studi Kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi, ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar Studi Kelayakan.
13. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Studi Kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.

4. Metodologi Studi Kelayakan

Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini yaitu:

1. Melakukan kunjungan ke kantor Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2024, untuk mendapatkan gambaran tentang rencana ekspansi dan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
2. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana ekspansi atas penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas Perseroan, perijinan, spesifikasi proyek, aspek keuangan dan rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait.
3. Pengumpulan data-data sekunder dari sumber-sumber terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pengumpulan data dari hasil diskusi perihal pembahasan berbagai aspek yang berpengaruh dalam kelayakan dengan pihak Perseroan.
5. Analisa legalitas yang mengkaji terhadap kelengkapan dokumen legalitas dan perijinan.
6. Analisa pasar yang mengkaji kondisi pasar properti di Indonesia, potensi pasar, sasaran, dan; pesaing usaha; dan strategi pemasaran;
7. Analisa teknis yang mengkaji secara teknis proses bisnis Perseroan dari rencana penambahan kegiatan usaha.
8. Analisa pola bisnis yang mengkaji model bisnis atas penambahan kegiatan usaha, risiko yang berpotensi muncul dan langkah pengendaliannya serta analisis SWOT.
9. Aspek model manajemen yang mengkaji struktur dan kebutuhan karyawan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan.
10. Analisa keuangan yang mengkaji nilai-nilai parameter kelayakan ekonomi. Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan atas penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period*.

5. Kesimpulan

Untuk mengevaluasi kelayakan investasi pada Rencana Proyek sesuai SEOJK 17/2020 digunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Profitability Index (PI)* dan *Payback Period*, yang didasarkan pada nilai kini arus kas bersih yang diproyeksikan hingga tahun 2030. Penggunaan NPV berarti mengukur nilai kini dari pengeluaran investasi dan manfaat bisnis yang digambarkan oleh proyeksi manfaat neto. Nilai NPV mencerminkan selisih dari nilai sekarang arus kas masa datang dengan nilai investasi. Dengan membandingkan antara total investasi yang dikeluarkan pada awal periode proyek dan total arus kas yang akan diterima setiap tahun, maka dapat diketahui nilai NPV yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Jika nilai NPV positif maka investasi tersebut layak dilaksanakan sedangkan jika nilai NPV negatif, investasi tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan.

Kelayakan investasi penambahan kegiatan usaha aktivitas holding dihitung dengan menggunakan empat indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Profitability Index (PI)* dan *Payback Period* dengan ringkasan sebagai berikut:

<input checked="" type="checkbox"/> <i>Net Present Value (NPV)</i>	: Rp59.588.652.344,-
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	: 19,24%
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Profitability Index (PI)</i>	: 1,69
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Payback Period</i>	: 7 Tahun, 3 Bulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah FRR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat FRR, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak** untuk dilaksanakan.

Kami menganggap bahwa semua data dan informasi yang diperoleh adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material. Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

D. KETERSEDIAAN AHLI SEHUBUNGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa Penambahan Kegiatan Usaha *Holding* (KBLI 64200), Perseroan sudah bekerja sama dengan beberapa Konsultan yang ahli dibidangnya, seperti:

- Konsultan Arsitektur dan Perencanaan.
- Konsultan Geoteknik
- Konsultan Struktur
- Konsultan MEP

E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Dinamika pertumbuhan usaha khususnya di Kota Bandung berkaitan erat dengan Kepariwisata menuntut untuk peningkatan sarana akomodasi seperti Hotel, Service Apartemen dan lainnya yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang mumpuni. Pertumbuhan pariwisata pasca COVID 19 meningkat baik lokal maupun Internasional dan sangat perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana akomodasi. Gejolak Ekonomi sebagai imbas dari Perang Ukraina-Rusia, Pasca Pemilihan Umum, dan Perang Israel Palestina secara tidak langsung berdampak pada laju Pembangunan. Untuk meminimalisir potensi resiko yang mungkin akan terjadi perlu ruang terbuka kerjasama kemitraan dengan operator yang berkompeten di bidang perhotelan dan service Apartemen. Oleh karenanya Perseroan berencana untuk Pengembangan Usaha dengan berinvestasi pada Entitas Anak. Bahwa dalam mendirikan Entitas Anak, maka Perseroan perlu menambahkan Bidang Usaha baru dalam Kegiatan usahanya yaitu KBLI 64200, *AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING*.

Manajemen Perseroan melihat bahwa penambahan usaha yang akan dijalankan perlu dikelola oleh entitas tersendiri sehingga bisa lebih fokus dan dapat memberikan kontribusi yang positif. Dengan pertimbangan tersebut diperlukan penyesuaian atau penambahan kegiatan usaha dibidang aktivitas perusahaan *holding* untuk dapat membentuk entitas anak atau Perusahaan anak Perseroan.

F. DAMPAK PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Oleh karena Perseroan adalah pemegang saham mayoritas sebesar 99,999% dari saham yang ditempatkan maka penyusunan laporan keuangan berjenis laporan Keuangan Konsolidasi, sehingga diharapkan dampak Entitas Anak terhadap perkembangan induknya akan tampak. Perseroan memiliki proyek-proyek yang di kembangkan sendiri sehingga diharapkan kehadiran Entitas Anak mampu memberikan peningkatan Produktifitas dan Profitabilitas Perseroan, dengan tetap mengedepankan kepatuhan hukum. Disisi lain meminimalisir potensi kerugian dengan menjalin mitra Kerjasama dengan operator serta tenaga ahli berkompeten dalam bidang bisnis properti.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PERSETUJUAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Untuk menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan agenda pembahasan studi kelayakan terkait Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu penambahan aktivitas perusahaan holding (“**KBLI 64200**”) serta persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

H. HAL-HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Selain sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

I. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Citra Buana Prasida Tbk.

Komplek Paskal Hyper
Square

Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25-27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25-27)
Bandung 40181
Telp: 022-86061108

Email: corsec@citrabuanaprasida.co.id
Situs Web: www.citrabuanaprasida.co.id

U.p. Sekretaris Perusahaan

Bandung, 16 Agustus 2024

Direksi Perseroan